

- KETIGA : Sekolah Dasar Negeri yang sudah memperoleh Izin Operasional tersebut pada DIKTUM KESATU wajib memberikan laporan rutin setiap bulan, berkala dan periodik tentang kegiatan belajar mengajar serta perkembangan sekolah Dasar ke Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo.
- KEEMPAT : Hal-hal lain menyangkut penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar yang belum di atur dalam surat keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, April 2002
BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS